

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, *MUDARABAH*,
MUSYARAKAH DAN *ISTISHNA* TERHADAP LABA BERSIH
PT. BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

OLEH

FANNY FEBIOLA

NPM : 17 833 0207



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/5/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/5/23

**PENGARUH PEMBIAYAAN *MURABAHAH*, *MUDARABAH*,
MUSYARAKAH DAN *ISTISHNA* TERHADAP LABA BERSIH
PT. BANK SYARIAH BUKOPIN TAHUN 2017-2021**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

OLEH :

FANNY FEBIOLA

NPM : 17 833 0207

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/5/23

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh *Murabahah, Mudarabah, Musyarakah* dan *Istishna* terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Bukopin tahun 2017-2021
Nama : Fanny Febiola
NPM : 178330207
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing

(Aditya Amanda Pane, S.E, M.Si)
Pembimbing

Mengetahui

(Ahmad Rafiqi, BBA (Hons), M.Mgt, Ph.D, CIMA) (Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak)
Dekan K.a Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 12 Januari 2023

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fanny Febiola
NPM : 178330207
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Mudarabah, Musyarakah* dan *Istishna* terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Bukopin tahun 2017-2021. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 01 Februari 2023
Yang menyatakan,




FANNY FEBIOLA
178330207

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of Murabahah, Mudharabah, Musyarakah and Istishna financing on the net profit of PT. Bukopin Sharia Bank in 2017-2021. The type of research used here is associative. The sample used in this study is data sourced from data on mudharabah financing, musyarakah financing, murabahah, itishna and net income obtained from a financial report that has been published through the website www.ojk.go.id. The type of data used in this study is the type of quantitative data. In this study, researchers used secondary data sources. The data analysis technique used is multiple regression analysis. The results showed that partially murabahah financing had a positive and significant effect on net income, partially mudharabah financing had a positive and significant effect on net income, partial musharakah financing had a positive and significant effect on net income, partial istishna financing had a positive and significant effect on profits. net and murabahah, mudharabah, musharaka and istishna simultaneously have a positive and significant effect on net income.


Keywords : murabahah, mudharabah, musharakah, istishna, net profit



ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah* dan *Istishna* terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Bukopin tahun 2017-2021. Jenis penelitian yang dipakai disini adalah Asosiatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, *istishna* dan laba bersih yang diperoleh dari sebuah laporan keuangan yang telah dipublikasikan melalui website www.ojk.go.id. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih, pembiayaan *istishna* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih serta *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *istishna* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih.

Kata Kunci : *murabahah, mudharabah, musyarakah, istishna, laba bersih*



RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Medan pada tanggal 02 Mei 1999 dari Ayah Bambang Yusisto dan Ibu Surdatik. Peneliti merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Tahun 2017 peneliti lulus dari SMKN 8 Medan dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis universitas medan area.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan dengan baik. Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Universitas Medan Area. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah, Mudharabah, Musyarakah* dan *Istishna* terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Bukopin tahun 2017-2021”.

Terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA (Hons), M.Mgt., Ph.D, CIMA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
3. Ibu Fauziah Rahman, S.Pd., M.Ak. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area
4. Ibu Aditya Amanda Pane, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing peneliti dengan sabar dan memberikan masukan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat selesai tepat waktu.
5. Ibu Rana Fathinah Ananda, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan kepada peneliti selama proses penyelesaian skripsi ini
6. Ibu Devi Ayu Putri Sirait, S.E., M.Si., Ak., CA. selaku Dosen Sekretaris peneliti yang telah memberikan saran kepada peneliti.

7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Medan Area.
8. Teruntuk diriku terima kasih telah berjuang dalam menyelesaikan skripsi yang penuh lika-liku
9. Mamaku tercinta Surdatik, Papaku Bambang Yusisto. Karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apa pun itu.
10. Teruntuk Kalian, Malikal Ardhi, Ade, Dwi, Aulina, Roro, Vikha, Leli dan Evi, terima kasih karena telah begitu baik dan simpatik. Saya berhasil mengatasi semua tantangan ini. Dan sekarang saya memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih.

Peneliti,

Fanny Febiola


17 833 0207

DAFTAR ISI

ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Landasan Teori.....	9
2.1.1. Teori Sinyal (<i>Signalling Theory</i>)	9
2.1.2. Pembiayaan	9
2.1.3. <i>Mudharabah</i>	12
2.1.4. <i>Murabahah</i>	20
2.1.5. <i>Musyarakah</i>	24
2.1.6. Istishna	29
2.1.7. Laba Bersih	36
2.2. Penelitian Terdahulu	38
2.3. Kerangka Konseptual	39
2.4. Hipotesis.....	40
2.4.1. Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Bukopin.....	40
2.4.2. Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Bukopin.....	41


2.4.3. Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Bukopin.....	42
2.4.4. Pengaruh Pembiayaan <i>Istishna</i> Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Bukopin Syariah.....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.1.1 Jenis Penelitian.....	45
3.1.2. Lokasi Penelitian.....	45
3.1.3. Waktu Penelitian	46
3.2. Populasi dan Sampel	46
3.2.1. Populasi.....	46
3.2.2. Sampel.....	47
3.3. Jenis Data	47
3.4. Definisi Operasional	47
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.6. Teknik Analisis Data.....	49
3.6.1. Statistik Deskriptif	49
3.6.2. Uji Asumsi Klasik.....	50
3.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda	53
3.6.4. Uji Hipotesis	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1. Hasil Penelitian	56
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	56
4.1.2. Statistik Deskriptif	58
4.1.3. Pengujian Asumsi Klasik	59
4.1.4. Regresi Linier Berganda	62
4.1.5. Uji Hipotesis	64
4.2. Pembahasan.....	67
4.2.1. Pengaruh <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Bersih	67
4.2.2. Pengaruh <i>Mudharabah</i> Terhadap Laba Bersih	68

4.2.3. Pengaruh <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih	69
4.2.4. Pengaruh <i>Istishna</i> Terhadap Laba Bersih	70
4.2.5. Pengaruh <i>Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Dan Istishna</i> Terhadap Laba Bersih	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75




DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	46
Tabel 3. 2 Definisi Operasional	48
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif	58
Tabel 4.2 Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Test	60
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	61
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi	62
Tabel 4.5 Regresi Linier Berganda	62
Tabel 4.6 Uji Parsial	64
Tabel 4.7 Uji Simultan	65
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi	66



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Mudharabah.....	18
Gambar 2.2 Skema <i>Murabahah</i> dengan pesanan.....	22
Gambar 2.3 Skema <i>Murabahah</i> tanpa pesanan.....	23
Gambar 2.4 Skema Musyarakah	28
Gambar 2.5 Skema Istishna	30
Gambar 2.6 Kerangka Konseptual	40
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas	59
Gambar 4.2 PP Plot Uji Normalitas	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Tabulasi Data.....	78
Lampiran II Hasil Penelitian	79
1. Statistik Deskriptif	79
2. Uji Asumsi Klasik	80
3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	81
4. Uji Hipotesis.....	81
Lampiran III Surat Riset Penelitian.....	83



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut tidak hanya menguntungkan pendiri atau pemilik, tetapi juga sangat penting bagi perkembangan perbankan syariah. Keuntungan bank syariah dihitung sebagai selisih antara pembelian aset dan biaya yang dikeluarkan selama periode waktu tertentu. Bank syariah harus mengelola secara efektif baik dana yang diperoleh dari masyarakat (dana pihak ketiga) maupun modal pemilik bank syariah, serta investasi atau penggunaan dana tersebut. Komponen laba konstruksi terdiri dari penjualan, laba usaha, biaya usaha, pendapatan lain-lain, beban lain-lain, laba sebelum pajak dan laba setelah pajak. Laba bersih setelah pajak merupakan kelebihan dari semua pendapatan atas semua biaya dalam periode tertentu setelah pajak penghasilan. Secara empiris, kenaikan dan penurunan laba bersih sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan, dan penurunan laba bersih secara empiris sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan aset bank Islam. Jika diharapkan laba bersih meningkat untuk bank syariah. Namun, ketika hasil bersih sebenarnya ternyata lebih rendah dari yang diharapkan, hal ini sering menyebabkan depresiasi properti (Damanik, 2018).

Hasil bersih meningkat ketika keuntungan besar dibuat dari biaya yang dibayarkan kepada nasabah, semakin banyak pendapatan yang diterima bank. Akuisisi yang meningkat akan meningkatkan keuntungan dan profitabilitas bank (Damanik, 2018). Keberadaan bank syariah sebagai hal baru di dunia perbankan

Indonesia mendapat sambutan baik dari masyarakat khususnya umat Islam. Bank syariah juga menawarkan produk keuangan seperti jual beli Itishna. Itishna adalah akad jual beli antara pemesan dengan penjual barang berupa pesanan pembuatan barang dengan jenis dan persyaratan tertentu, setelah itu akan dilakukan pembayaran dan penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan. Hal di atas berarti perlu menunjukkan sumber keuangan untuk mengisi kekurangan dana untuk menyalurkan beberapa pinjaman tersebut. Solusi untuk mengatasi permasalahan diatas adalah lembaga perbankan merupakan salah satu perusahaan yang jalan yang tepat. Bank Syariah Bukopin adalah lembaga keuangan yang menyalurkan dana dengan membiayai salah satu dana penghasil pendapatan: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Itishna.

Berikut ini diterima dari PT. Bank Syariah Bukop 2017-2021. Seperti yang dapat dilihat dari soal pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Perkembangan pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Istishna serta Laba Bersih di PT. Bank Syariah Bukopin (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Jumlah Pembiayaan				Jumlah Laba Bersih
	Murabahah	Mudharabah	Musyarakah	Istishna	
2017	2.598.508	184.961	2.568.412	5.808	207.151
2018	2.279.713	108.864	2.589.987	3.539	204.906
2019	1.574.038	91.409	3.006.678	1.720	203.177
2020	1.186.007	76.011	2.748.103	1.286	203.044
2021	797.436	313.172	3.088.418	794	435.327

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Bukopin periode 2017-2021

Tabel 1.1. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Statistik Perbankan Syariah (SPS) terbaru yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), laba keseluruhan Perbankan Syariah ditemukan menunjukkan volatilitas pada 2017-2020 2017 Pertumbuhan laba bersih. (naik) sebesar Rp

207.151, hasil bersih tahun 2018-2020 menurun dibandingkan kinerja tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 hasil bersih meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 435.327 rupiah. Besaran pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah periode 2017-2020 bervariasi, dengan tahun 2017 pertumbuhan (kenaikan) Murabahah Rp. 2.598.508, pada murabahah tahun 2018-2021 dibandingkan pencapaian tahun lalu. Besaran pembiayaan Mudharabah di perbankan syariah periode 2017-2020 bervariasi, dengan pada tahun 2017 pertumbuhan (growth) Mudharabah sebesar Rp. 184.961, pada tahun 2018-2020 Mudharabah mengalami penurunan dibandingkan kinerja tahun sebelumnya dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 313.172.

Besaran pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah periode 2017-2020 bervariasi, dengan tahun 2017 pertumbuhan (kenaikan) Musyarakah sebesar Rp. 2.568.412, Musyarakah 2018-2019 meningkat sebesar Rp. 2.589.987 - Rp. 3.006.678, pada tahun 2020 turun kembali menjadi Rp. 2.748.103 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 3.088.418. Jumlah pembiayaan Istishna Perbankan Syariah periode 2017-2020 bervariasi, dengan pertumbuhan (kenaikan) Istishna 2017 sebesar 5.808, Istishna 2018-2021 mengalami penurunan dibandingkan kinerja tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Belum bisa dikatakan Bank Bukops Syariah mampu membiayai dan menghasilkan keuntungan pada tahun 2017-2021. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis masalah tidak maksimalnya alokasi dana yang menyebabkan turunnya laba bersih PT. Bank Syariah Bukop.

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian tentang pengaruh pembiayaan terhadap keuntungan Bank Umum Syariah (BUSO). Penelitian Puteri

& Meutia (2014) menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah berdampak negatif, pembiayaan Murabahah, Istishna dan Ijarah berdampak positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Namun hanya Murabahah dan Istishna yang memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia.

Penelitian Muklis & Fauziah (2018) menunjukkan bahwa variabel pembiayaan Mudharabah (X1) dan pembiayaan Musyarakah (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel laba bersih (Y) bank umum syariah, sedangkan variabel pembiayaan Mudharabah (X2) memiliki pengaruh efek . dengan variabel laba bersih (Y). Pada saat yang sama, variabel Pembiayaan Mudharabah (X1), Pembiayaan Murabahah (X2) dan Pembiayaan Musyarakah (X3) secara simultan berpengaruh terhadap variabel laba bersih (Y) bank umum syariah.

Kajian Karyad (2019) menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2017. Kajian Winarto & Nuraisyah (2019) menunjukkan bahwa Pendapatan Margin Murabahah dan Bagi Hasil Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap margin laba bersih. Pendapatan Murabahah Parsial dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah berpengaruh signifikan, PT Bank Negara Indonesia Tbk. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan website PT Bank Negara Indonesia Tbk dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penelitian Zainuddin (2020) menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih dengan t-score 3,131 dan nilai signifikansi 0,003. Sedangkan pembiayaan

Musyarakah tidak berdampak pada laba bersih. Sedangkan pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih dengan Fhitung 9,933 dan nilai signifikansi 0,000. Dari hasil uji kepastian (R2) terlihat pengaruh pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakah terhadap laba bersih sebesar 0,357. Hal ini menunjukkan bahwa 35,7% laba bersih dipengaruhi oleh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah. Sisanya sebesar 64,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Bertolak dari fenomena dan penelitian tersebut di atas, peneliti tertarik dengan penelitian ini karena pada penelitian-penelitian sebelumnya pada setiap periode masih terdapat banyak perbedaan hasil penelitian. Fenomena di atas kembali dijelaskan bahwa fenomena nyata terjadi laba online bank umum syariah pada periode yang sama. Berbeda, dan yang terakhir memberikan informasi yang lebih terkini. Hal tersebut tercakup oleh permasalahan diatas, maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istisna Terhadap Laba Bersih Pada Bank Syariah PT. Bukop Tahun 2017-2021”.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan murabahah akan mempengaruhi laba bersih PT. Bank Bukop Syariah Tahun 2017-2021?
2. Apakah Pembiayaan Mudharabah berpengaruh terhadap laba bersih PT. Bank Bukop Syariah Tahun 2017-2021?

3. Apakah pendanaan Musyarakah akan mempengaruhi bottom line PT. Bank Bukop Syariah Tahun 2017-2021?
4. Apakah pendanaan dari Istishna akan mempengaruhi bottom line PT. Bank Bukop Syariah Tahun 2017-2021?
5. Apakah pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna berpengaruh terhadap laba bersih PT. Bank Bukop Syariah Tahun 2017-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna terhadap laba bersih PT. Untuk musim 2017-2021 Bank Bukop:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba bersih PT. Bank Bukop Syariah Tahun 2017-2021.
2. Dampak pembiayaan Mudharabah terhadap laba bersih PT akan ditentukan. Bank Bukop Syariah Tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih PT. Bank Bukop Syariah Tahun 2017-2021. 4. Mengetahui pengaruh pembiayaan Istishna terhadap laba bersih PT. Bank Bukop Syariah Tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna secara simultan terhadap laba bersih PT. Bank Bukop Syariah Tahun 2017-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Keunggulan dari kajian ini adalah:

1. Untuk peneliti

Untuk memberikan pengetahuan atau informasi tentang pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna terhadap besarnya laba bersih PT. Bank Bukop Syariah periode 2017-2021.

2. Untuk peneliti

Peneliti dapat menambahkan informasi tentang perbankan syariah khususnya konsep Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Istishna. Selain itu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Istishna terhadap tingkat laba bersih pada perbankan syariah. Penelitian juga dapat digunakan untuk menerapkan secara teoritis pengetahuan yang diperoleh sebelumnya di universitas ke kondisi nyata subjek.

3. Untuk perbankan syariah

Memberikan gambaran tentang penyaluran pembiayaan dan dapat membantu bank umum syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai prinsip syariah untuk meningkatkan laba bersih terutama melalui pembiayaan murabahah, pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan istishna.

4. Atas nama pemerintah

Dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan perbankan syariah untuk memperluas dan mengembangkan usaha serta

menggerakkan sektor riil di Indonesia sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional.

5. Kepada Investor

Dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan investasi bisnis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Tujuan dari signaling theory adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan ketika menjual saham. Perusahaan berkualitas tinggi secara sadar mengirimkan sinyal ke pasar agar pasar dapat membedakan antara perusahaan yang baik dan buruk. Agar suatu sinyal menjadi efektif, pasar harus dapat meresponnya dan harus dipahami dengan baik dan tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain.

Perusahaan berkinerja baik Informasi laporan keuangan merupakan tanda bahwa perusahaan telah berkinerja baik. Sinyal yang baik juga diterima dengan baik oleh pihak luar, maka bank harus terus memberikan sinyal yang baik kepada nasabah dan masyarakat agar nasabah mendapatkan kepercayaan dan jaminan keamanan atas dana yang disimpannya di bank tersebut.

2.1.2. Pembiayaan

2.1.2.1 Pengertian Pembiayaan

Istilah keuangan berasal dari bahasa Inggris dan berarti saya percaya, saya percaya, yaitu. Saya percaya atau percaya. Kata keuangan berarti (kepercayaan) artinya pemodal Shahibul Maal mempercayakan seseorang untuk melaksanakan perintah yang dipercayakan kepadanya. Dana yang diberikan harus digunakan secara benar dan adil, dengan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan yang melekat padanya (Ilyas, 2015).

Menurut Umami (2016), pembiayaan adalah penyediaan pembiayaan atau tagihan yang jumlahnya dapat berupa transaksi bagi hasil berupa mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa guna usaha berupa ijarah, atau sewa beli berupa ijarah. Gunung. Bit Tamlik, transaksi jual beli dalam bentuk syarat murabahah. 'salam dan istishna', transaksi kredit dan pinjaman dalam bentuk penerima dan Qardh dan transaksi leasing dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan akad atau perjanjian antara bank syariah dan/atau Badan Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau dibiayai untuk mengembalikan dananya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah tanpa imbalan atau bagi hasil. Bergantung pada jenis penggunaannya, pendanaan dapat dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

- a. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas, yaitu. H. meningkatkan aktivitas produksi dan pemukiman.
- b. Pembiayaan konsumen adalah pembiayaan yang berfungsi untuk berbagai kebutuhan sehari-hari.

2.1.2.2 Fungsi Pembiayaan

Mengatur pembiayaan tentunya memiliki fungsi khusus. Fungsi keuangan termasuk menurut Muhammad (2014).

1. Peningkatan utilitas uang

Hanya dana yang disimpan di rumah tidak menguntungkan. Pembiayaan digunakan untuk membiayai barang atau jasa peminjam. Selain memberikan keuntungan bagi pemilik dana.

2. Meningkatkan sirkulasi dan lalu lintas uang

Pendanaan menimbulkan perputaran uang dari daerah atau pihak yang memiliki kelebihan uang ke daerah atau pihak yang tidak memiliki uang. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan meningkatkan peredaran uang.

3. Sebagai sarana stabilitas keuangan

Salah satu faktor yang meningkatkan jumlah barang yang digunakan masyarakat adalah adanya keuangan. 4. Meningkatkan pemerataan

Semakin banyak uang yang beredar, semakin baik distribusi pendapatan masyarakat.

2.1.2.3 Standar Pembiayaan

Ada beberapa standar syariah dalam keuangan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 10 Tahun 1998, yaitu:

1. Prinsip bagi hasil

Aturan bagi hasil Pendanaan diberikan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk produk yang nilainya dibalas dengan uang. Dari segi besaran bisa sampai 100 persen dari modal yang dibutuhkan, atau bisa dibilang joint venture antara bank dengan pengusaha (klien).

2. Aturan Bisnis

Jika aturan ini merupakan kerangka yang memandu cara-cara bisnis, bank terlebih dahulu membeli produk atau nama nasabah yang dibutuhkan untuk menjadi ahli bank untuk melakukan akuisisi barang untuk kepentingan bank, dan kemudian bank. menawarkan barang pelanggan dengan biaya tag. harga di samping keuntungan atau manfaat.

2.1.2.4 Jenis-jenis Pembiayaan

Berbagai jenis pembiayaan pada dasarnya dapat diorganisasikan menjadi beberapa, antara lain:

1. Pendanaan untuk isolasi:
 - a) Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk memperoleh modal kerja dalam rangka peningkatan usaha.
 - b) Pembiayaan modal, khususnya pembiayaan dalam rangka menghibahkan atau membeli barang dari pembeli.
2. Pembiayaan berdasarkan periode:
 - a) Pembiayaan transisi, i. H. Pembiayaan dengan perkiraan durasi beberapa bulan sampai satu tahun.
 - b) Pembiayaan jangka menengah adalah pembiayaan yang diperkirakan berlangsung antara 1 sampai dengan 5 tahun. C. Pembiayaan jangka panjang, i. H. jangka waktu lebih dari 5 tahun (Ilyas, 2015).

2.1.3. Mudharabah

2.1.3.1 Pengertian Mudharabah

Menurut Andrianto & M. Anang (2019), Mudharabah adalah akad transaksi atau investasi yang berbasis investasi pada suatu perusahaan tertentu. Bank dan klien setuju untuk bekerja sama dalam kesepakatan/proyek dimana bank menyediakan keuangan/modal sementara klien memberikan keahlian/keterampilan untuk mengerjakan proyek tersebut.

Menurut Saparuddin Siregar (2015), Mudharabah adalah akad kemitraan usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan

seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka. . sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik harta.

Dari beberapa pernyataan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa akad Mudharabah adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan melakukan usaha bersama.

2.1.3.2 Jenis-jenis *Mudharabah*

Menurut PSAK 105, pembagian Mudharabah dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara pemberi dana (shahibulmaal) dan tuan (mudharib) yang kesimpulannya sangat luas dan jelas seperti: B. jenis usaha, waktu dan daerah yang akan dilakukan untuk bisnis. Mudharabah-muthlaqah adalah jenis mudharabah yang bergantung pada kerjasama antara Shahibul Maal dan Mudharib serta memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak dibatasi oleh rincian jenis usaha, waktu dan wilayah. Dalam diskusi fikih, para ulama Salafu yang taat secara teratur mengilustrasikan if'al mama syi'ta atau (lakukan sesukamu) shahibul maaal, yang memberikan kekuatan besar (Widayati & Setiawati, 2019).

2. Mudharabah Muqayyada

Ini adalah jenis kolaborasi antara pemilik aset dan manajer di mana hampir tidak ada batasan pemilik dan pengontrol aset, dan tidak ada

batasan pemilik aset di lokasi, teknologi, atau lini bisnis. Mudharabah mutlaqah disebut mudharabah tanpa batas.

3. Mudharabah Musytaraka

Jenis mudharabah di mana pengurus mengingat modal atau kekayaannya untuk organisasi spekulatif. Akad Musytarakah ini pada dasarnya merupakan gabungan dari akad Mudharabah dan akad Musyarakah. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang dipimpin oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk berbagai pertemuan bisnis yang menguntungkan. Pembiayaan dana uang Islam bertindak sebagai Shahibul Maal (pemilik kekayaan) yang mendukung kebutuhan misi (bisnis) sedangkan visioner bisnis (klien) bertindak sebagai mudharib atau pengawas bisnis. Rencana bisnis, strategi, dan pembagian keuntungan masih bergantung pada pemahaman kedua operator.

Mudharib melengkapi berbagai organisasi yang didefinisikan secara luas dan sesuai dengan standar Syariah, dan Lembaga Keuangan Islam (LKI) tidak tertarik dengan proyek organisasi atau pemerintahan tetapi masih memiliki kesempatan untuk memberikan nasihat dan pengawasan. Tingkat cadangan keuangan harus ditunjukkan dengan jelas sebagai kas dan bukan sebagai piutang. LKS atau Yayasan Moneter Islam adalah penyedia investasi yang bertanggung jawab atas semua kerugian yang disebabkan oleh Mudharabah kecuali Mudharib (nasabah) yang melakukan kesalahan atau mengabaikan akad dengan sengaja atau lalai.

Manfaat Mudharabah adalah jumlah yang diperoleh dari modal yang diterima sebagai surplus. Beberapa syarat harus dipenuhi, pertama harus didesain

belas kasihan Tuhan; dan yang lainnya berjihad di jalan Allah, kemudian membaca apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan melaksanakan Shalat, menunaikan zakat dan meminjamkan kepada Allah kebaikan. Apapun kebaikan yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, kamu akan menerima (Pahala) dari Allah . sebagai pahala terbaik dan pahala terbesar. Dan mohon ampun kepada Allah. (Q. Sal-Muzammil:20)

Mudharib atau penunjuk jalan adalah orang yang melakukan perjalanan di muka bumi untuk mencari rahmat Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Jum'ah:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانظُرُوا إِلَى الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْهَا فَسْخًا مِنَ اللَّهِ وَارْحَمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ عَلِيمٌ

"Ketika doa selesai, sebarlah dirimu di bumi; carilah rahmat Allah dan ingatlah Allah banyak untuk kebahagiaan."

2. Hadits

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Shuhaibr.a bahwa Nabi SAW bersabda:


Ada tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu kecepatan jual beli, muqaradhah, mencampur gandum kasar dengan halus selama di rumah, tetapi tidak berjualan. Kemudian ada hadits Hakimbin Hizan r.a bahwa ia pernah menuntut seseorang ketika ia memberikan modal sebagai qirad. "bahwa modal saya tidak boleh dihabiskan untuk makhluk hidup, tidak boleh dibawa ke laut dan dibawa melalui banjir. Jika Anda memenuhi salah satu dari syarat ini, Anda akan menjadi orang yang menanggung modal saya."

3. Ijma'

Ibnu Taimiyah menentukan alasan kehalalan mudharabah Ijma' tergantung pada nas. Mudharabah dikenal di beberapa negara Baduy, Jahilah dan Quraisy. Kebanyakan orang di Timur Tengah sibuk dengan barter. Pemilik modal mentransfer dana ke amil atau presiden.

4. Qiyas

Dalam sengketa qiyas, mudharabah adalah qiyas ke al-musaqah (meminta seseorang untuk mengurus taman kanak-kanak). Kecuali orang miskin dan beberapa kaya. Lagi pula, ada banyak orang yang kaya tetapi tidak mampu membayar kelebihan. Ada juga orang miskin yang ingin bekerja tapi tidak punya modal. Oleh karena itu, kehadiran mudharabah dalam pertempuran qiyas dirancang untuk menjawab persoalan dua formasi di atas, terutama untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.



Gambar 2.1
Skema Mudharabah

Sumber : www.syariahbank.com

Sekitar:

- a) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah.
- b) Proyek bisnis di bawah akad Mudharabah dikelola oleh fund manager.
- c) Proyek bisnis di bawah akad Mudharabah dikelola dengan dana.
- d) Keuntungan akan dibagi menurut nisbah.
- e) Ketika kerugian dibayar oleh pemilik properti.

2.1.3.4 Penerapan Akad *Mudharabah*

Al-Mudharabah sering digunakan untuk membiayai dan mensubsidi barang. Menurut peningkatan kekayaan, Mudharabah berlaku untuk:

1. Dana investasi berjangka adalah dana cadangan yang direncanakan dan mempunyai tujuan yang jelas, misalnya dana haji, dana investasi Qurban dan tabungan biasa.

2. Transaksi luar biasa dimana nasabah memiliki aset khusus untuk organisasi tertentu, misalnya hanya Murabahah atau Ijarah.
3. Pembiayaan modal kerja adalah contoh pertukaran dan pengelolaan modal kerja.
4. Perusahaan yang unik, khususnya Muqarabah Muqayyadah, yang merupakan sumber kekayaan yang luar biasa dengan pembagian yang luar biasa dalam keadaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.3.5 Manfaat dan Resiko *Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah memiliki banyak manfaat dan resiko bagi pemilik modal dan pengelola (Zainuddin, 2020). Beberapa manfaat pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Bank menerima kenaikan pembagian keuntungan pada saat pendapatan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban untuk terus-menerus membayar keuntungan kepada nasabah keuangan, tetapi disesuaikan dengan pembayaran atau efek samping bank, sehingga tidak ada selisih negatif bagi bank.
3. Besaran honorarium direktur akan disesuaikan dengan pendapatan usaha klien, sehingga tidak menimbulkan masalah bagi klien.
4. Bank secara khusus mencari organisasi yang benar-benar sah, terlindungi dan produktif karena menawarkan keuntungan yang nyata dan nyata.
5. Kebijakan untuk menerima manfaat Mudharabah atau Musyarakah berbeda dengan aturan pendapatan bunga, yang menyatakan bahwa bank akan membebankan kepada ahli waris (klien) jumlah pendapatan

yang wajar tanpa mempertimbangkan manfaat yang akan diterima klien jika terjadi kecelakaan keuangan atau krisis.

Meskipun risiko yang terkait dengan pembiayaan Mudharabah, khususnya penarikan pembiayaan yang tinggi secara umum, adalah sebagai berikut:

1. Streaming slide di mana klien menggunakan cara non-kontraktual.
2. Ada kontrol yang disengaja.
3. Pelanggan yang tidak bermoral menyangkal manfaat

2.1.3.6 Indikator Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan Mudharabah adalah jumlah Pembiayaan Mudharabah yang disalurkan bank kepada masyarakat agar perbankan syariah memperoleh keuntungan. Indikator yang digunakan untuk menghitung Pembiayaan Mudharabah adalah jumlah Pembiayaan Mudharabah yang dibayarkan oleh bank dan dicatat dalam laporan keuangan bulanan selama periode laporan.

2.1.4. *Murabahah*

2.1.4.1 Pengertian *Murabahah*

Menurut Hakim (2012), murabahah murabahah adalah akad jual beli barang tertentu, dimana penjual menetapkan harga jual yang terdiri dari harga barang dan besarnya keuntungan barang tertentu. harga disepakati dengan pembeli. Menurut Imam Negara Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tersebut, jumlahnya adalah:

91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Usaha Patungan Pengelolaan Uang Syariah, Murabahah adalah tagihan atas penyerahan barang yang menunjukkan biaya pembelian yang disepakati dan jumlah pendapatan). Pedagang (petugas) dan pembeli (bagian, bagian yang direncanakan,

berbagai koperasi dan individu mereka) untuk kontrak penjualan dan transaksi pertukaran yang mengharapkan individu untuk menghormati komitmen mereka untuk jangka waktu tertentu dan kemudian dicicil sebagai pendapatan bersih yang disepakati di muka kontrak.

Untuk sementara sebagaimana PSAK No. 102, Murabahah adalah akad untuk menawarkan dan membeli barang dengan harga jual yang sama dengan harga beli di samping manfaat yang diperjanjikan, dan penjual wajib memberitahukan kepada pembeli tentang harga barang tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang, dimana seseorang berjanji untuk menyatakan sepenuhnya pengeluaran dan pendapatan (dan pernyataan akad serta pembayaran yang disepakati seperti dalam akad. Menurut Lathif (2012), terungkap bahwa ulama fikih, sebagaimana istilah tersebut menunjukkan, mencirikan murabahah sebagai:

1. Burhanuddin al-Marghinani dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa Murabahah memindahkan sesuatu (kepemilikan) dari akad utama (jual beli) ke harga dalam akad utama (pada Tsaman al Awwal), menuai keuntungan tambahan.
2. Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Rusdy dari mazhab Maliki, Murabahah adalah transaksi jual beli yang terjadi ketika pedagang memberitahukan kepada pembeli harga pokok (tsaman al awwal) dari barangnya dan meminta keuntungan baik dalam bentuk dinar. atau dirham.

3. Seperti yang ditunjukkan oleh Imama Mardawi dari Mazhab Syafii, pengertian Murabahah disajikan sebagai berikut:

Bisnis murabahah adalah titik di mana seseorang berkata, "Saya menawarkan baju ini sebagai titik awal untuk murabahah, dengan harga 100 dirham, saya akan mendapatkan semua sepuluh dirham."


Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qudamah al Maqdisi dari mazhab Hambali, pengertian murabahah adalah singkat dan padat, yaitu. H. transaksi tertentu yang mencakup biaya modal di samping manfaat tertentu.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga beli di samping jasa yang telah disepakati dan pedagang wajib memberitahukan harga barang kepada pembeli.

2.1.4.2 Jenis-jenis *Murabahah*

Menurut Nurhayati & Wasilah (2015), ada dua jenis murabahah yaitu:

1. Murabahah atas perintah, yaitu. penjual membeli barang setelah pesanan dilakukan dengan pembeli.




Gambar 2.2
Skema *Murabahah* dengan pesanan
Sumber: Nurhayati & Wasilah, (2015)

Sekitar:

- 1) Menyepakati akad Murabahah
- 2) Penjual memesan dan membeli dari pemasok/produsen
- 3) Barang dipasok oleh pabrikan
- 4) Barang diserahkan kepada pembeli
- 5) Pembeli melakukan pembayaran

2. Murabahah tanpa order, jenis murabahah ini bersifat opsional.



Gambar 2.3
Skema *Murabahah* tanpa pesanan
Sumber : Nurhayati & Wasilah, (2015)

2.1.4.3 Syarat-syarat *Murabahah*

Dalam Ahmad (2008), syarat keseluruhan untuk mengajukan pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut:

1. Kontrak utama ditandai menurut dasar yang ditentukan.
2. Akad harus bebas dari riba.
3. Penjual harus memberi tahu pembeli bahwa produk tersebut memiliki cacat setelah pembelian.
4. Penjual harus menyajikan semua fakta yang berkaitan dengan pembelian, misalnya dengan anggapan bahwa pembelian itu dilakukan karena kewajiban.

5. BMT melaporkan biaya modal (biaya produksi) kepada perorangan.

2.1.4.4 Rukun *Murabahah*

1. Pekerja proyek khususnya ba'i (pedagang) adalah pihak yang memiliki produk untuk dijual, dan musytar (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan barang dan datang untuk membeli barang.
2. Subyek akad, khususnya Mabi (pengiriman) dan Tsaman (biaya).
3. Shighat, (persetujuan dan penerimaan). Dengan kata lain, ekspresi seseorang yang telah mengadakan kontrak untuk mengekspresikan kehendaknya dan melibatkan suatu tugas.

2.1.4.4 Indikator Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan murabahah adalah jumlah pembiayaan jual beli yang disalurkan bank kepada masyarakat untuk mendapatkan keuntungan. Indikator Perhitungan Pembiayaan Murabahah adalah jumlah Pembiayaan Murabahah yang dibayarkan oleh bank, yang akan dimasukkan dalam penutupan masa studi.

2.1.5. *Musyarakah*

2.1.5.1 Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah berasal dari kata *syirkah*, menurut bahasa mengandung arti *al-ikhtilath* yang artinya membaaur atau membaaur. Pentingnya pencampuran adalah bahwa seseorang mencampurkan hartanya dengan milik orang lain sehingga sulit untuk dikenali. Sebagaimana ditunjukkan oleh PSAK 106 tentang pembukuan *Musyarakah*, ditegaskan bahwa *Musyarakah* adalah usaha bersama antara setidaknya dua perkumpulan untuk menyelesaikan suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan permodalan spesifikasi bahwa dengan asumsi keuntungan diperoleh, keuntungan akan dibagi tergantung pada suatu

pengertian, sedangkan apabila terjadi musibah akan dipisahkan tergantung pada bagian komitmen aset atau modal yang diberikan (Marliana, 2017).

Sebagaimana ditunjukkan oleh DSN MUI dan PSAK No. 106 yang diacu oleh Harisadono & Fauziyah (2017) *Musyarakah* adalah penyelenggaraan kepesertaan antara sekurang-kurangnya dua kali pertemuan untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak menyumbangkan sejumlah harta atau modal tertentu dengan spesifikasi bahwa manfaat akan dibagi dengan pemahaman, sedangkan kemalangan tergantung pada komitmen aset. Sementara menurut Kasmir, (2018) *Musyarakah* adalah pedoman produk perdagangan dengan mendapatkan keuntungan oleh bank syariah.

2.1.5.2 Jenis-jenis *Musyarakah*

Seperti yang dikemukakan oleh Susanto et al., (2017) jenis pembiayaan *Musyarakah* dibagi menjadi beberapa, yaitu:

1. *Musyarakah* Kepemilikan (*Syirkah Al-Milk*)

Syirkah Al-Milk adalah syirkah yang dibuat karena warisan, kehendak dan kondisi yang dibawa oleh tanggung jawab untuk sumber daya antara setidaknya dua individu. Kepemilikan musyarakah atau sering disebut sebagai kepemilikan bersama adalah ketika setidaknya dua individu memperoleh kepemilikan bersama atau properti, di mana kaki tangan harus memiliki opsi untuk berbagi sumber daya atau sumber daya juga sebagai bayaran yang dapat diciptakan oleh segmen mereka yang terpisah sampai mereka memilih untuk berbagi. atau menjualnya.

2. *Syirkah Akad (Sirkah Al-Uqud)*

Akad Syirkah adalah usaha bersama yang dilakukan dengan pengaturan paling sedikit dua orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. *Akad syirkah* dipisahkan menjadi:

- a. *Abdan syirkah* adalah *syirkah* antara sekurang-kurangnya satu perkumpulan dari kalangan buruh atau ahli yang sepakat untuk membangun partisipasi dalam menyelesaikan suatu tindakan dengan bayaran yang didapat.
- b. *Syirkah Wujuh* adalah akad antara sedikitnya dua orang yang memiliki kedudukan dan nilai yang layak.
- c. *Syirkah Muwafadah* adalah *syirkah* perkumpulan yang kedudukan dan susunan majelisnya harus serupa, baik modal maupun bahaya malapetaka.


2.1.5.3 Tujuan dan Manfaat *Musyarakah*

Menurut Sabiq, (2015), pengutipan bahwa *syirkah* merupakan perserikatan baru yang belum dikenal para *fukaha* masa lampau, tetapi baru dikenalkan oleh ahli ekonomi. Menurut nya tujuan dan manfaat dari adanya *syirkah* paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memberi keuntungan kepada anggota pemilik saham.
2. Memberi lapangan kerja kepada para karyawannya.
3. Memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha *syirkah* untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya Menurut Muhammad Syafi'i Antonio terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyarakah* ini, diantaranya:

- a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu ada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Disamping manfaat sebagaimana tersebut di atas, *almusyarakah* ada resiko yang harus diwaspadai dalam penerapan pembiayaan, di antaranya *side streaming* yakni nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam akad. Atau lalai dan kesalahan yang disengaja, dapat juga dengan cara menyembunyikan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.



Gambar 2.4
Skema Musyarakah
Sumber : Sabiq, (2015)

2.1.5.4 Aplikasi Akad *Musyarakah*

Dalam sebuah perbankan syariah, *musyarakah* dapat diaplikasikan pada pembiayaan, seperti : Pembiayaan proyek, *Al-musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi (Zainuddin, 2020).

2.1.5.5 Indikator Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah besarnya pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat sebagai usaha bank syariah untuk menghasilkan laba. Indikator perhitungan pembiayaan *musyarakah* adalah jumlah pembiayaan *musyarakah* yang telah disalurkan oleh bank yang terdapat pada laporan keuangan bulanan.

2.1.6. Istishna

2.1.6.1 Pengertian *Istishna*

Menurut Mardani, (2015), *Istishna*“ adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antarav pihak pemesan dengan pihak penjual.


Jika dalam akad *Istishna* antara pemesan dengan penjual memerlukan pihak lain sebagai *shani* untuk memenuhi kewajibannya kepada *mustashni*’, akad ini disebut sebagai akad *Istishna* paralel. Dalam *Istishna* paralel, penjual membuat akad *Istishna* kedua dengan subkontraktor untuk membantunya memenuhi kewajiban akad *Istishna* pertama (antara penjual dan pemesan).

Pihak yang bertanggung jawab pada pemesan tetap terletak pada penjual tidak dapat dialihkan pada subkontraktor karena akad terjadi antara penjual dan pemesan bukan pemesan dengan *subkontraktor*. Sehingga penjual tetap bertanggung jawab atas hasil kerja *subkontraktor*. Pembiayaan atas dasar pesanan, pembiayaan konstruksi/manufaktur merupakan salah satu skim pembiayaan bank syariah yang digunakan untuk kasus di mana obyek atau barang yang diperjual belikan belum ada. Kasus ini seringkali ditemui pada proses pembangunan rumah atau gedung, manufaktur, usaha konveksi, dan lain-lain. Pada skim ini, nasabah selaku pembeli memesan terlebih dahulu kepada bank selaku penjual atas pengadaan atau manufaktur obyek tertentu.

Setelah pesanan selesai, bank akan menjualnya kepada pemesan senilai harga awal ditambah margin keuntungan bank. Metode pembayaran dilakukan di muka; baik secara cicilan ataupun tangguh. Untuk skim ini dapat digunakan prinsip transaksi *ba’i al-istishna*. Mengingat bahwa bank tidak memiliki

kemampuan untuk melakukan pengadaan barang sebagaimana pesanan nasabah, maka bank akan melakukan pemesanan ulang kepada pihak lain yakni pemasok.

Transaksi ini disebut sebagai *Istishna*. Skema istishna dapat dilihat pada:



Gambar 2.5
Skema Istishna
Sumber : Mardani, (2015)

2.1.6.2 Karakteristik *Istishna*

Adapun karakteristik dari *Istishna* berdasarkan PSAK No. 104 yaitu:

1. Pembeli menegaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan (*mashnu'*) sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh.
2. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.

3. Barang pesanan harus memenuhi kriteria:
 - a. Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
 - b. Sesuai dengan spesifikasi pemesan (*customized*), bukan produk masa dan.
 - c. Harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas dsan kuantitasnya.
4. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesana yang diserahkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.
5. Entitas dapat bertindak sebagai transaksi pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *Istishna*. Jika entitas bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (produsen atau kontraktor) untuk membuat barang pesanan juga dengan cara *Istishna*' maka hal ini disebut *Istishna* paralel.
6. *Istishna*' paralel dapat dilakukan dengan syarat akad pertama, antara entitas dan pembeli akhir, tidak bergantung (*mu'alaq*) dari akad kedua, antar entitas dan pihak lain.
7. Pada dasarnya *Istishna*' tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:
 - a. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya.
 - b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

8. Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas Jumlah yang telah dibayarkan, dan Penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

2.1.6.3 Dasar Hukum *Istishna*

Dasar Hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad *Istishna* “ adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT yang terdapat pada surat Al baqarah ayat 275

لَا يَنْبَغِي لِلَّذِينَ آمَنُوا لِيُقِيمُوا إِلَاكُم مَّقِيمًا الَّذِي يَبْتَئِجُ طَهَ الشَّرِيطُنَ مِنْ لَأَمَسٍ لِيُتَبَدَّلَ مَقُولًا
لَمَّا لِيُجْعَ بَثَلًا لِيُؤَاوِلُوا وَأَحَلَّ اللَّهُ لِلْيُجْعِ وَحَرَّمَ لِيُؤَاوِلَ مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكَ فَتَقْتُلْهُ فَوَيْلٌ لَهُ مَا
سُرِّفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَافَا لِيُكَلِّمَ لِمَنْ حَبَّ النَّارَ مَقِيمًا هَذَا لِيُجِدُونَ

Terjemahan

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

2. Hadits Nabi Riwayat Tirmidzi yang berbunyi:

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

(HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf), Menurut madzhab Hanafi, istishna hukumnya boleh (jawaz) karena hal itu telah dilakukan masyarakat Muslim sejak masa awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya. Imam Malik, Imam syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa istishna diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad salam, dimana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada. Rasulullah juga pernah memesan sebuah cincin dan mimbar.

2.1.6.4 Rukun *Istishna*

Rukun istishna ada tiga yaitu:

1. Transaktor (pembeli dan penjual)

Transaktor adalah pihak pemesan yang diistilahkan dengan *mustashni'* sebagai pihak pertama. Pihak yang kedua adalah pihak yang menerima pengadaaan atau pembuatan barang yang dipesan, yang diistilahkan dengan sebutan *shani'*. Kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan untuk memilih dan sedang tidak dalam kondisi tidak gila, tidak sedang dipaksa dan lain-lain yang sejenis. Adapun dengan transaksi dengan anak kecil, dapat dilakukan dengan izin dan pantauan dari walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan penjual agar menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

2. Objek/ Barang (*mashnu'*)

Barang yang diakadkan atau disebut dengan *mashnu'* adalah rukun yang kedua dalam akad ini. Sehingga yang menjadi objek dari akad ini semata-mata adalah benda atau barang-barang yang harus diadakan.

Demikian menurut umumnya pendapat kalangan mazhab Al-Hanafi. Namun menurut sebagian kalangan mazhab Hanafi, akadnya bukan atas suatu barang, namun akadnya adalah akad yang mewajibkan pihak kedua untuk mengerjakan sesuatu sesuai pesanan. Menurut yang kedua ini, yang disepakati adalah jasa bukan barang. Syarat-syarat objek akad menurut Fatwa DSN MUI, yaitu :

- a) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - b) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - d) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
 - e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
 - f) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
 - g) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan.
3. Pernyataan kesepakatan (*shighat ijab kabul*)

Ijab qabul adalah akadnya itu sendiri. *Ijab* adalah *lafadz* dari pihak pemesan yang meminta kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu untuknya dengan imbalan tertentu. Dan *qabul* adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk menyatakan persetujuannya atas kewajiban dan haknya itu.

Pelafalan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat (bagi yang tidak bisa bicara), tindakan maupun tulisan, bergantung pada praktik yang lazim di masyarakat dan menunjukkan keridhaan satu pihak untuk menjual barang *istishna*” dan pihak lain untuk membeli barang *Istishna*“. *Istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi :

- a) Kedua belah pihak setuju untuk membatalkannya.
- b) Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

2.1.6.5 Ketentuan *Istishna*

Dalam akad *Istishna* terdapat tiga ketentuan yaitu:

1. Barang yang menjadi objek *istishna* harus jelas, baik jenis, macam, kadar maupun sifatnya. Dan apabila salah satu unsur tersebut tidak jelas, maka akad *istishna*” menjadi rusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui. Apabila seseorang memesan barang, harus dijelaskan spesifikasinya yaitu meliputi: bahan, jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, kualitas serta hal-hal yang berkaitan dengan barang yang menjadi objek akad. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak jelas, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan diantara pihak yang bertransaksi.
2. Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan pada masyarakat seperti: pakaian, perabot rumah tangga, *furniture* dan sebagainya.
3. Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan

telah ditetapkan maka akan dikategorikan sebagai akad salam, bukan akad *Istishna*.

Akad *istishna* bisa digunakan dalam kontrak-kontrak yang berwujud BOT (*Build, Operate, Transfer*), misalnya pemerintahan dapat melakukan kontrak dengan pembangun yang akan dibayar melalui penarikan bayaran (*toll*) pada periode tertentu. Kontrak *istishna* membuka ruang aplikasi yang luas bagi bank syariah untuk membiayai kebutuhan publik dan kepentingan-kepentingan vital masyarakat untuk membangun ekonomi islam. Kontrak *Istishna* dapat diaplikasikan dalam industri berteknologi tinggi, seperti pesawat terbang, industri pembuatan lokomotif dan kapal. Kontrak *Istishna* juga dapat diaplikasikan dalam industri konstruksi seperti gedung apartemen, sekolah, rumah sakit, universitas, sampai apa saja yang membuat jaringan di kehidupan modern.

2.1.6.6 Indikator Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah besarnya pembiayaan *istishna* yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat sebagai usaha bank syariah untuk menghasilkan laba. Indikator perhitungan pembiayaan *istishna* adalah jumlah pembiayaan *istishna* yang telah disalurkan oleh bank yang tercatat pada laporan keuangan tahunan selama periode yang diteliti.

2.1.7. Laba Bersih

2.1.7.1 Pengertian Laba Bersih

Laba dan rugi merupakan situasi yang dihadapi perusahaan yang berorientasi pada laba. Laba lebih berperan penting saat mengambil keputusan pengguna laporan keuangan karena para pengguna dapat memprediksi keadaan perusahaan di masa yang akan datang. Dengan posisi laba yang baik maka para

pengguna pun akan menyimpan kepercayaan terhadap perusahaan. Laba adalah suatu pos dasar dan penting dari ikhtisar keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai bentuk dasar untuk perpajakan, determinan pada kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi keuangan dimasa depan.

Menurut Subramanyam & Wild, (2014), menyatakan bahwa pengertian laba adalah sebagai berikut: Laba (*earnings*) atau laba bersih (*net income*) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat”. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah kelebihan pendapatan di atas biaya sebagai imbalan menghasilkan barang dan jasa selama satu periode akuntansi.

Laba bersih (*Net Profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak (Kasmir, 2018). Sedangkan menurut Warren et al., (2017) mengemukakan bahwa jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut laba neto (*net income* atau *net profit*). Adapun pengertian laba bersih menurut Sujarweni, (2017) Laba bersih adalah angka terakhir dari perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi dengan beban lain-lain. Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa laba bersih adalah pendapatan yang telah dikurangi biaya dan pajak.

2.1.7.2 Indikator Laba Bersih

Labanya bersih merupakan situasi yang dihadapi perusahaan yang berorientasi pada laba. Indikator perhitungan laba bersih adalah jumlah laba bersih yang telah didapat oleh bank yang tercatat pada laporan keuangan tahunan selama periode yang diteliti.

2.2. Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
1.	Puteri & Meutia, (2014)	pengaruh pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna</i> dan ijarah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di indonesia	penelitian ini menemukan bahwa <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif, sedangkan <i>murabahah, istishna</i> , dan ijarah berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia. namun, hanya <i>murabahah</i> dan <i>istishna</i> yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia.
2.	Muklis & Fauziah, (2018)	<i>Mudharabah, Murabahah</i> dan <i>Musyarakah</i> Pengaruhnya terhadap Laba bersih Bank Umum Syariah di Indonesia	Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel <i>mudharabah</i> mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel dependen.
3.	Karyadi, (2019)	Analisis pengaruh pembiayaan <i>murabahah, mudharabah, dan musyarakah</i> terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia periode 2012-2017	Hasil uji t hitung untuk masing-masing variabel adalah 5,749, 2,088, dan 4,675 > t table 1,680 sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian adalah pembiayaan <i>murabahah, mudharabah, dan musyarakah</i> berpengaruh signifikan terhadap

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil
			profitabilitas pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2012- 2017
4.	Winarto & Nuraisyah, (2019)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih Pada PT.Bank Syariah Bukopin Periode 2015-2019	Pembiayaan <i>mudharabah</i> menunjukkan arah yang positif terhadap laba bersih, dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi. Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> secara bersama-sama menunjukkan arah hubungan
5.	Zainuddin, (2020)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Terhadap Laba Bersih Pada PT.Bank Syariah Bukopin Periode2015-2019	Yang positif Pembiayaan <i>mudharabah</i> menunjukkan arah yang positif terhadap laba bersih, dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi. Pembiayaan <i>mudharabah</i> dan pembiayaan <i>musyarakah</i> secara bersama-sama menunjukkan arah hubungan Yang positif.

2.3. Kerangka Konseptual

Menurut Nursalam (2017), kerangka konsep penelitian merupakan abstraksi dari suatu realitas sehingga dapat dikomunikasikan dan membentuk teori yang menjelaskan keterkaitan antara variabel yang diteliti.



Gambar 2.6
Kerangka Konseptual

2.4. Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Syariah Bukopin

Gaji besar akan mempengaruhi peningkatan keuntungan bersih bank syariah. Kesederhanaan kerangka pembagian manfaat dan prasyarat untuk memperoleh pembiayaan mudharabah akan mempengaruhi premi klien dalam menumbuhkan organisasi kecil dan menengah di bank syariah. Peningkatan organisasi kecil dan menengah di bank syariah akan membawa manfaat besar bagi bank dan akan membangun kompensasi total (Lestari, 2019). Pemeriksaan ini

merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memiliki hasil konstruktif yang kritis terhadap keuntungan bersih Bank Bisnis Syariah.

Sesuai pemeriksaan Muklis & Fauziah, (2018), konsekuensi dari tinjauan ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki dampak positif dan kritis terhadap keuntungan bersih.

H1 : *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin

2.4.2. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Bersih Pada PT.

Bank Syariah Bukopin

Derajat pembiayaan murabahah yang disalurkan tidak dapat disangkal akan mengurangi kecepatan pengembalian sumber daya di bank syariah, hal ini karena kecepatan peningkatan penggantian dalam pertukaran murabahah. Penggantian atau pengembalian yang tidak sesuai dengan pengertian akan mengurangi keuntungan bersih Bank Usaha Syariah dan akan mempengaruhi kecukupan Bukopin Syariah. Konsekuensi dari tinjauan ini adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dipimpin oleh Puteri & Meutia, (2014), dalam buku hariannya Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba Bersih di mana dampak dari tinjauan ini Pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara positif dan signifikan.

H2 : *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin

2.4.3. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Pada PT.

Bank Syariah Bukopin

Konsekuensi dari tinjauan ini tidak sama dengan dampak eksplorasi yang diarahkan oleh Karyadi, (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih. terdapat dampak kritis pembiayaan *musyarakah* terhadap total kompensasi. Tinjauan ini mengungkap bahwa pembiayaan *musyarakah* sedikit banyak mempengaruhi total kompensasi secara empatik. Artinya, semakin menonjol penghasilan yang diperoleh melalui pembiayaan *musyarakah* maka akan memperbesar keuntungan bersih PT Bank Bukopin Syariah. Pembiayaan *musyarakah* digunakan dalam kerjasama antar bank dan beberapa perkumpulan untuk memimpin (usaha) yang menghasilkan keuntungan dengan pembagian keuntungan yang ditunjukkan dengan modal yang disetorkan. Keuntungan yang didapat dari pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai bagi hasil (proporsi) dilihat dari porsi modal. Semakin tinggi pembiayaan *Musyarakah* yang disalurkan maka akan semakin memperbesar proporsi bagi hasil, maka akan mempengaruhi Net Benefit. Pengurus harus mengikuti pembiayaan *Musyarakah* yang lebih baik dan ideal agar keuntungan secara keseluruhan terus meningkat (Chairani et al, 2021).

H3 : *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin

2.4.4. Pengaruh Pembiayaan *Istishna* Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank

Bukopin Syariah

Pembiayaan *istishna* merupakan salah satu jenis pembiayaan jual beli. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Rochmanika, (2012)

bertujuan untuk menunjukkan bahwa secara parsial, pembiayaan jual beli (*istishna*) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Pembiayaan *istishna* adalah pembiayaan akad jual beli berupa pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual.

Berdasarkan penelitian Refany Dian Salsabila, pembiayaan *istishna* 2020 berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri. Pendapatan pembiayaan *istishna* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri, berpengaruh signifikan terhadap pencapaian laba PT Bank Mega Syariah khususnya wilayah Sulawesi, sehingga jika pembiayaan *istishna* meningkat maka keuntungan juga akan meningkat dan sebaliknya jika ada adalah penurunan pembiayaan, keuntungan juga akan turun. Penelitian ini merupakan implementasi dari penelitian (Zainuddin, 2020). Perbedaannya adalah variabel Y yang peneliti gunakan adalah laba bersih. Hasil penelitian terhadap variabel *istishna* diperoleh koefisien regresi sebesar 15.67188 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara *istishna* dengan variabel profitabilitas. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

H4 : *Istishna* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin

2.4.5. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah* dan *Istishna* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin

Penelitian Winarto & Nuraisyah, (2019) diatas dapat di simpulkan pembiayaan *mudharabah, murabahah, musyarakah, itishna* terhadap laba bersih saling berkaitan baik yang melalui prinsip jual beli, bagi hasil maupun sewa memiliki dua kemungkinan yakni berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk penyaluran dana yang berprinsipkan jual beli, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank bersifat pasti baik jumlah dan waktu penerimaannya. Keuntungan yang diperoleh bank dari pembiayaan murabahah akan mempengaruhi perubahan laba bersih pada Bank Umum Syariah.

H5 : *Mudharabah, murabahah, Musyarakah* dan *Istishna* berpengaruh simultan Laba Bersih terhadap pada PT. Bank Syariah Bukopin

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono, (2017) penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Beberapa karakteristik asosiatif, yaitu : mempunyai dua variabel yang dihubungkan, menunjukkan sebab akibat atau pengaruh memengaruhi diantara dua variabel atau lebih, menunjukkan perkiraan atau prediksi mengenai hasil yang diharapkan dan menghubungkan secara logis antara masalah penelitian dengan teori. Dimana penelitian ini menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran-pengukuran variabel-variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Bukopin, objek yang diteliti penulis adalah Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah* dan *Istishna* terhadap Laba Bersih yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui website www.ojk.go.id. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan tahun pengamatan dari 2017-2021.

3.1.3. Waktu Penelitian

Rencana waktu penelitian dan pelaksanaan penulisan laporan yang dilakukan oleh peneliti sebagaimana yang terlihat dalam tabel jadwal perencanaan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2021			2022			
		Juni	Juli-Des	Jan-Apr	Mei	Jun-Jul	Agu-Des	Jan
1	ACC Judul	■						
2	Penyusunan Proposal	■	■					
3	Bimbingan Proposal		■					
4	Seminar Proposal				■			
5	Olah Data					■		
6	Penyusunan Skripsi						■	
7	Bimbingan Skripsi						■	
8	Seminar Hasil							■
9	Bimbingan Sidang							■
10	Sidang Meja Hijau							■

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah suatu daerah generalisasi yang dibentuk oleh objek atau subjek yang memiliki besaran dan sifat tertentu yang ditentukan kemudian ditentukan oleh peneliti untuk dijadikan objek penelitian (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini yaitu Laporan Keuangan bulanan pada Bank Bukopin Syariah yang terdaftar di OJK yang merupakan kelompok Bank Umum Syariah dimana bank bukopin menyediakan laporan keuangan pembiayaan

mudharabah, pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, *istishna* dan laba bersih dimulai dari tahun 2017-2021.

3.2.2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, *murabahah*, *istishna* dan laba bersih yang diperoleh dari sebuah laporan keuangan yang telah dipublikasikan melalui website www.ojk.go.id. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Probability Sampling* dengan cara pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampling jenuh.. Total sampel yg digunakan adalah 60 bulan berdasarkan laporan keuangan bulanan dimulai dari tahun 2017-2021.

3.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu serangkaian observasi (pengukuran) yang dapat dinyatakan dalam angka-angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber resmi yaitu www.ojk.go.id.

3.4. Definisi Operasional

Menurut Hikmawati, (2017), variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubungannya antara satu variabel dengan lainnya dan pengukurannya.

Tabel 3.2
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Mudharabah (X ₁)	Pembiayaan <i>mudharabah</i> merupakan perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati diawal, sedangkan resiko akan ditanggung oleh pihak bank apabila kecuali kerugian disebabkan oleh kesalahan pengelola (Tryana, 2021).	$\text{Mudharabah} = \frac{\text{(Ln) Total Pembiayaan Mudharabah}}{\text{Total}}$	Rasio
Murabahah (X ₂)	Yaitu pembiayaan jual beli barang baik berupa barang dagangan dan/atau barang untuk sarana & prasarana usaha dengan harga pokok ditambah dengan untung yang disepakati (Tryana, 2021).	$\text{Murabahah} = \frac{\text{(Ln) Total Pembiayaan Murabahah}}{\text{Total}}$	Rasio
Musyarakah (X ₃)	pembiayaan <i>musyarakah</i> adalah kerja sama dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam sebuah bisnis, masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut serta keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal (Tryana, 2021).	$\text{Musyarakah} = \frac{\text{(Ln) Total Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total}}$	Rasio
Istishna (X ₄)	Pembiayaan <i>Istishna</i> adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati (Nurhayati & Wasilah, 2015)	$\text{Istishna} = \frac{\text{(Ln) Total Pembiayaan Istishna}}{\text{Total}}$	Rasio
Laba Bersih (Y)	Laba Bersih merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam laporan labarugi komprehensif. Unsur-unsur yang menjadi bagian pembentuk laba yaitu pendapatan dan biaya (Niko, 2020).	$\text{Laba Bersih} = \text{(Ln) Total Laba Bersih}$	Rasio

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Mulyadi et al., (2019) Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder, dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang dikumpulkan akan

digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan studi pustaka yang didapatkan dari buku-buku literatur, jurnal dan website resmi terpercaya yang berkaitan dan menunjang dalam penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara mencatat atau mendokumentasikan data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berkaitan dengan Pengaruh *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah* dan *Itishna* terhadap Laba Bersih pada Bank Bukopin Syariah Syariah periode 2017-2021.

3.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis statistik dengan model regresi linier berganda yaitu berfungsi untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan program spss Adapun analisis data yang digunakan yaitu :

3.6.1. Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali, (2016) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, *varians*, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi). Analisis ini merupakan teknik diskriptif yang memberikan informasi tentang data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis.

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Tahap pertama analisis dalam penelitian ini adalah melalui uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang terkumpul. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk membuat model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (*Best Unbiased Linear Estimator*). Model regresi yang memenuhi kriteria BLUE dapat digunakan sebagai estimator yang andal dan dapat dipercaya jika estimasinya tidak bias, konsisten, terdistribusi normal, dan efisien. Menurut Ghozali, (2016) Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan telah memenuhi kriteria BLUE maka perlu dilakukan serangkaian pengujian yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi yang akan dibahas lebih lanjut satu per satu pada bagian selanjutnya.

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji *statistic* menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil Ghozali, (2016) Untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak, penelitian ini menggunakan analisis statistik.

Analisis statistik merupakan alat statistik yang sering digunakan untuk menguji normalitas residual yaitu uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov*. Dalam mengambil keputusan dilihat dari hasil uji K-S, jika nilai probabilitas signifikannya lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara

normal. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

Metode grafik dapat dilakukan dengan cara melihat grafik normal yang disebut *probability plot*. Grafik tersebut akan membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal dan distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan plotting data residual kemudian dibandingkan dengan garis diagonal, dengan pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Apabila suatu data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model memenuhi asumsi normalitas
2. apabila data menyebar jauh dari garis diagonal ataupun tidak mengikuti arah garis maka model tidak memenuhi asumsi tersebut.

3.6.2.2. Uji Autokorelasi

Ghozali, (2016) uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu (t) dengan variabel pengganggu periode sebelumnya ($t-1$). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji Durbin-Watson, di mana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson

Dasar pengambilan keputusan:

1. Jika $0 < dw < dl$, maka dapat disimpulkan bahwa ada autokorelasi positif dan perlu adanya perbaikan.
2. Jika $4-dl < dw < 4$, maka dapat disimpulkan bahwa ada autokorelasi negatif.

3. Jika $d_u < d_w < 4-d_u$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif.
4. Jika $d_l < d_w < d_u$ atau $4-d_u < d_w < 4-d_l$, maka tidak ada pengambilan keputusan.

Atau juga bisa dideteksi dengan cara apabila nilai statistik Durbin-Watson mendekati angka 2, maka dapat dikatakan bahwa data bebas dari autokorelasi.

3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Ghazali, (2016) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu observasi ke observasi yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbed disebut heteroskedastisitas.

3.6.2.4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas yang memiliki tujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik menunjukkan tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila variabel independen berkorelasi, maka variabel ini dikatakan tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen menunjukkan nol. Cara menguji atau mendeteksi apakah ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi adalah sebagai berikut :
Multikolinieritas dapat diperoleh dari nilai tolerance dan lawannya *Variance*

Inflation Factor (VIF). Nilai *tolerance* akan mengukur suatu variabilitas dari suatu variabel bebas (Haryanto et al., 2019).

3.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Regresi ini digunakan untuk mengukur antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono, (2017), Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Rumus analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis-hipotesis adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Laba Bersih (Y)

α = Konstan atau koefisien

β_1 = Koefisien *Mudharabah*

β_2 = Koefisien *Murabahah*

β_3 = Koefisien *Musyarakah*

β_4 = Koefisien *Istishna*

X_1 = *Mudharabah*

X_2 = *Murabahah*

X_3 = *Musyarakah*

X_4 = *Istishna*

e = Tingkat eror

3.6.4. Uji Hipotesis

3.6.4.1 Uji Hipotesis secara Parsial

Menurut Ghozali, (2016) Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas secara individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Pada uji statistik t, nilai thitung akan dibandingkan dengan ttabel dengan cara sebagai berikut:

Uji T digunakan untuk melihat apakah variabel bebas yaitu variabel *Mudharabah* (X^1), *Murabahah* (X^2), *Musyarakah* (X^3), dan *Istishna* (X^4), mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel Laba Bersih (Y). Model hipotesis yang digunakan dalam uji t hitung ini adalah:

1. Bila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau probabilitas $<$ tingkat signifikansi ($\text{sig} < 0,05$). maka H_a diterima dan H_0 ditolak. variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($\text{sig} > 0,05$). maka H_a ditolak dan H_0 diterima. variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.4.2 Uji Hipotesis secara Simultan

Menurut pendapat Ghozali, (2016), Uji F digunakan untuk mengetahui semua variabel independen atau bebas yang akan dimasukkan dalam model yang mempunyai pengaruh secara bersama- sama terhadap variabel dependennya. Nilai F dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Uji F hitung digunakan untuk Uji F digunakan untuk mengetahui semua variabel independen yaitu variabel *Mudharabah* (X^1), *Murabahah* (X^2), *Musyarakah* (X^3), dan *Istishna*

(X^4), secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Dependen yaitu Laba Bersih

Kriteria Penerimaan/penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Bila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau probabilitas $<$ tingkat signifikansi ($\text{sig} < 0,05$). maka H_a diterima dan H_0 ditolak. variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau probabilitas $>$ tingkat signifikansi ($\text{sig} > 0,05$). maka H_a ditolak dan H_0 diterima. variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.6.4.3 Uji Koefisien Determinasi

Menurut pendapat dari Ghozali, (2016) R^2 (*Adjusted R Square*) atau Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase sumbangan pengaruh variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent, Nilai *Adjusted R square* lebih cocok untuk mengetahui bagaimana variabel independen menjelaskan variabel dependen, jika peneliti menggunakan lebih dari 2 variabel independen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan 1 atau ($0 < x < 1$). Kecilnya nilai R^2 disini menjelaskan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat yang sangat terbatas. Sedangkan untuk variabel independen, menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk untuk memprediksi bahwa variabel independen akan memiliki nilai mendekati 1. Secara umum, ada banyak variasi antar penelitian, karena koefisien determinasi untuk data *cross-sectional* relatif rendah, sedangkan yang memiliki koefisien determinasi tinggi adalah data deret waktu.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin periode 2017-2021.
2. Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin periode 2017-2021.
3. Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin periode 2017-2021.
4. Pembiayaan *Istishna* berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin periode 2017-2021.
5. Pembiayaan *murabahah, mudharabah, musyarakah* dan *istishna* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin periode 2017-2021?


5.2. Saran

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak bank, dianjurkan untuk melakukan monitoring yang lebih kuat terhadap pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat khususnya

pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah dan istishna mengingat berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan NPF dari pembiayaan tersebut memberi pengaruh secara bersama- sama terhadap laba bersih.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel independen lainnya seperti *ijarah*, *qardh* atau menggunakan variabel dependen lain seperti likuiditas, aktifitas, kapital atau bisa juga menggunakan indikator berbeda seperti *return on equity* yang nantinya dapat berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Syariah Bukopin.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman, k. (2014). *Bank islam (analisis fiqih dan keuangan)*. Pt. Raja grafindo persada.
- Ahmad, s. (2008). *Bmt menuju koperasi modern*. Pt. Ises consulting indonesia.
- Damanik, k. M. (2018). *Analisis modal sendiri dalam meningkatkan laba pada pt. Arpeni pratama ocean line*. Universitas muhammadiyah sumatera utara.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program ibm spss*. Universitas diponegoro.
- Hakim, l. (2012). *Prinsip-prinsip ekonomi islam* (i. S. Novietha (ed.)). Erlangga.
- Haryanto, s., chandrarin, g., & bachtiar, y. (2019). Bank size, risk and market discipline with a deposit insurance: evidence of banking in indonesia. *Afre (accounting and financial review)*, 2(2). <https://doi.org/10.26905/afr.v2i2.3717>
- Hikmawati, f. (2017). *Metodologi penelitian*. Gaja grafindo.
- Ilyas, r. (2015). Konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. *Jurnal penelitian*, 9(1), 183–204. <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859>
- Karyadi, m. (2019). Analisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di indonesia periode 2012-2017. *Journal ilmiah rinjani, universitas gunung rinjani*, 7(1), 47–61. <http://doi.org/10.3386/w22921>
- Kasmir. (2018). *Analisis laporan keuangan*. Rajawali pers.
- Lathif, a. H. . (2012). *Konsep dan aplikasi akad murâbahah pada perbankan syariah di indonesia*. 69–78.
- Lestari, gita dewi. (2019). Pengaruh pendapatan terhadap laba bersih bank syariah mandiri indonesia. *E-repository perpustakaan iain bengkulu*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3970>
- Mardani. (2015). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah di indonesia*. Kencana prenatal media group.
- Muhammad. (2014). *Manajemen dana bank syariah*. Raja grafindo persada.
- Muklis, m., & fauziah, s. (2018). Mudharabah, murabahah, dan musyarakah pengaruhnya terhadap laba bersih bus di indonesia. *Islamonomics: journal of islamic economics, business and finance*, 6(2). <https://doi.org/10.47903/ji.v6i2.42>
- Mulyadi, s., basuki, a. M. H., & prabowo, h. (2019). *Metode penelitian kualitatif*

dan mixed method. Rajawali pers.

- Niko. (2020). *Apa itu pasar modal*. Wwww. Akseleran.co.id/blogspot/pasar-modal.
- Nurhayati, s., & wasilah, a. S. . (2015). *Akuntansi syariah di indonesia* (4th ed.). Salemba empat.
- Puteri, d. R., & meutia, i. (2014). Jurnal penelitian dan pengembangan akuntansi. *Jurnal penelitian dan pengembangan akuntansi*, 8(1), 1–24.
- Rizqiyanti, d. (2017). *Analisis pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah terhadap tingkat laba bersih pada bank muamalat & bank syariah mandiri*
[Http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35627](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/35627)
- Sodiq, a. (2016). Pengaruh variabel makro ekonomi terhadap profitabilitas bank syariah di indonesia periode 2009 - 2014. *Bisnis : jurnal bisnis dan manajemen islam*, 3(2), 343. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1508>
- Subramanyam, k., & wild, j. (2014). *Analisis laporan keuangan*. Salemba empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d*. Alfabeta.
- Sujarweni, v. (2017). *Analisis laporan keuangan; teori, aplikasi, dan hasil penelitian* (11th ed.).
- Susanto, n. F., morasa, j., & wokas, h. R. . (2017). Analisis penerapan sistem bagi hasil pembiayaan musyarakah menurut psak no. 106. *Jurnal emba, universitas sam ratulangi manado, volume 5 n(106)*, 2277–2285. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16530/16022>
- Tryana, a. . (2021). Pengaruh pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan non performing financing terhadap profitabilitas bank umum syariah 2016-2019. *Accounting, finance and auditing*, 1–23.
- Warren, c., reeve, j., duchac, j., & wahyuni, e. (2017). *Pengantar akuntansi I adaptasi indonesia* (4th ed.). Salemba empat.
- Widayati, r., & setiawati, r. (2019). *Penerapan sistem pembagian pendapatan pada bank mudharabah nagari syariah cabang padang*. 21, 1–11.
- Winarto, h., & nuraisyah, e. (2019). Analisis pengaruh pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba bersih pt bank negara indonesia syariah (periode tahun 2012 – 2018). *Jurnal akuntansi dan bisnis krisnadwipayana*, 6(3), 64–71. <https://doi.org/10.35137/jabk.v6i3.324>
- Zainuddin, m. . (2020). *Pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada pt. Bank syariah bukopin periode 2015-2019* [universitas islam negeri sumatera utara]. <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl->

20203177951%0ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0ahttp://serisc.org/journals/index.php/ijast/article



LAMPIRAN

Lampiran I Tabulasi Data

Tahun	Bulan	Mudharabah	Murabahah	Musyarakah	Istishna	Laba Bersih
		X1	X2	X3	X4	Y
2017	Januari	5,61	3,51	3,96	1,80	28,14
	Februari	5,88	3,36	1,38	3,15	29,58
	Maret	5,61	4,32	0,15	1,62	28,68
	April	5,01	3,42	0,57	4,68	34,32
	Mei	5,46	3,24	1,89	1,35	31,92
	Juni	5,13	3,81	1,77	3,06	33,87
	Juli	5,58	3,33	1,32	0,99	28,98
	Agustus	4,86	3,39	1,74	5,13	34,56
	September	5,31	3,36	1,62	4,59	32,04
	Oktober	2,04	3,12	2,97	2,79	29,85
	November	5,46	3,51	1,56	4,77	32,73
	Desember	7,83	3,69	1,95	9,27	27,21
2018	Januari	5,34	4,08	0,87	4,05	31,50
	Februari	5,97	2,88	0,96	7,20	28,14
	Maret	4,89	3,63	0,90	4,41	34,59
	April	5,52	4,20	1,08	1,35	28,02
	Mei	5,10	3,36	1,20	3,33	33,21
	Juni	5,82	3,30	1,89	0,18	32,34
	Juli	5,58	1,98	1,29	2,07	32,31
	Agustus	5,58	3,39	0,03	0,90	29,97
	September	5,97	4,23	1,41	4,41	27,27
	Oktober	5,52	4,08	0,18	4,59	31,23
	November	5,55	3,15	1,59	0,99	29,85
	Desember	5,70	3,36	1,23	1,44	30,51
2019	Januari	5,46	3,93	1,38	0,18	29,67
	Februari	5,70	3,87	2,52	0,54	28,68
	Maret	5,40	3,51	0,15	2,79	31,86
	April	5,37	3,63	0,78	0,45	31,80
	Mei	4,95	3,72	1,05	2,25	32,64
	Juni	5,40	3,75	0,72	3,60	28,35
	Juli	5,79	3,78	1,68	0,99	28,32
	Agustus	6,33	3,09	1,95	2,07	29,34
	September	5,70	3,93	0,21	1,26	28,80
	Oktober	5,94	3,33	0,93	4,95	34,53
	November	5,37	3,27	1,23	1,89	32,10
	Desember	5,19	3,69	1,59	3,60	34,11
2020	Januari	5,55	3,39	0,18	1,35	29,25
	Februari	5,91	3,51	1,35	5,40	36,09
	Maret	5,40	3,57	1,44	5,22	32,37
	April	3,99	2,94	1,98	2,43	30,15
	Mei	5,46	3,69	1,32	4,59	32,85
	Juni	5,91	3,33	0,69	4,14	29,19

Tahun	Bulan	Mudharabah	Murabahah	Musyarakah	Istishna	Laba Bersih
		X1	X2	X3	X4	Y
	Juli	5,37	3,87	0,24	3,42	31,74
	Agustus	5,88	4,89	0,60	3,33	28,26
	September	4,98	3,54	0,87	4,32	34,77
	Oktober	5,49	1,56	1,02	2,52	28,17
	November	5,13	3,36	1,29	3,78	33,36
	Desember	5,79	3,24	0,93	0,18	32,55
2021	Januari	5,52	3,45	0,93	1,71	32,70
	Februari	5,61	2,49	0,15	0,27	30,51
	Maret	4,65	4,11	1,23	4,41	27,69
	April	5,40	3,93	0,42	5,22	31,65
	Mei	3,36	3,51	0,36	2,79	29,91
	Juni	5,76	3,36	0,90	1,62	30,63
	Juli	5,34	3,51	0,96	2,25	30,09
	Agustus	5,70	3,90	1,83	1,08	29,28
	September	5,52	3,18	0,00	2,52	32,07
	Oktober	5,31	3,42	0,33	2,07	31,74
	November	5,07	3,75	1,65	3,06	32,79
	Desember	5,46	4,92	0,57	3,42	28,89

Sumber : Olah data, 2022


Lampiran II Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Murabahah	60	2.04	7.83	5.4080	0.70730
Mudharabah	60	1.56	4.92	3.5270	0.53590
Musyarakah	60	0.00	3.96	1.1490	0.73769
Istishna	60	0.18	9.27	2.8965	1.82421
Laba Bersih	60	27.21	36.09	30.9620	2.21377
Valid N (listwise)	60				

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0.545
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.927

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Olah Data, 2022

b. Uji Multikolinierias

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Murabahah	0.971	1.030
	Mudharabah	0.969	1.032
	Musyarakah	0.977	1.024
	Istishna	0.970	1.030

Sumber : Olah Data, 2022

c. Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Asymp. Sig. (2-tailed)	.602

a. Median

Sumber : Olah Data, 2022

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	37.019	2.865
	Murabahah	0.703	0.401
	Mudharabah	0.744	0.530
	Musyarakah	0.369	0.384
	Istishna	0.275	0.156

Sumber : Olah Data, 2022

4. Uji Hipotesis

a. Uji t

Model		t	Sig.
1	(Constant)	12.922	0.000
	Murabahah	2.752	0.045
	Mudharabah	4.403	0.016
	Musyarakah	2.962	0.040
	Istishna	3.765	0.033

Sumber : Olah Data, 2022

b. Uji F

Model		F	Sig.
1	Regression	9.907	0.002 ^a
	Residual		
	Total		

Sumber : Olah Data, 2022

c. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Model	Adjusted R Square
1	0.558

Sumber : Olah Data, 2022



Lampiran III Surat Riset



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781. Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas :ekonomi@uma.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 0091 /FEB.1/06.5/ II/2023

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area dengan ini menerangkan :

N a m a : FANNY FEBIOLA
N P M : 178330207
Program Studi : Akuntansi

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan pengambilan data / riset untuk penulisan skripsi dari jurnal Internet yang berjudul :

“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudarabah, Musyarakah Dan Istishna Terhadap Laba Bersih PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2017-2021”

Selama melakukan pengambilan data / riset mahasiswa mengikuti arahan sesuai peraturan dan tetap berperilaku baik. Surat keterangan ini dikeluarkan untuk mahasiswa memperoleh data.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

A.n Dekan, 10 Februari 2023
Ketua Program Studi Akuntansi



Fauziah Kamman, S. Pd, M. A